

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Kehidupan bangsa Indonesia tidak bisa luput dari masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat, hakikat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam yang berarti bahwa di dalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terikat pada masalah keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum selalu berkaitan dengan interaksi dalam kehidupan manusia, oleh karena itu tanpa adanya keadilan dan hukum dalam masyarakat dianggap sangat membahayakan. Dalam hal ini keadilan dan hukum merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga memerlukan kecermatan dan kematangan bagi lembaga yang berwenang dalam menyusun pertimbangan hukum maupun dalam menetapkan keputusannya, sehingga masyarakat dan pemerintah dalam waktu dekat ini lebih menyoroti tentang perkembangan maupun perubahan Undang-Undang yang telah berkembang bahkan banyak sekali muncul Undang-Undang baru. Hal tersebut diharapkan dapat membatasi ruang gerak warga masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang berlaku. Banyak ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah tidak sesuai lagi

dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maupun dengan situasi dan keadaan masyarakat sekarang, Saat ini dapat dikatakan masyarakat Indonesia masih kurang memiliki kesadaran diri terhadap peraturan yang ada. Pemerintah berusaha mengoptimalkan peraturan terutama peraturan lalu lintas dengan dibuatnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 guna melindungi kepentingan pemakai jalan dalam berlalu lintas, walaupun pada kenyataannya masih banyak ditemui adanya pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa bentuk pelanggaran antara lain antara lain: pelanggaran marka jalan dan rambu-rambu, kelengkapan surat-surat, batas kecepatan, batas muatan, serta syarat perlengkapan kendaraan dan hal-hal yang terjadi di lalu lintas jalan raya.

Polisi lalu lintas merupakan salah satu unsur pelaksana yang mencakup bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>1</sup> Pelayanan yang diberikan oleh polisi lalu lintas kepada masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bermasyarakat yang merupakan faktor utama pendukung produktifitas, masalah lalu lintas dapat dikatakan banyak menghambat dan mematikan proses produktifitas masyarakat.

---

<sup>1</sup> Dr. Sadjiono,SH.,M.Hum,2009, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Demi mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran lalu lintas lebih banyak lagi, maka pemerintah menyusun suatu peraturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang No 14 Tahun 1992 pada tanggal 12 Mei 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan diundangkan pada hari ini oleh menteri/sekertaris Negara, pada kenyataannya Undang-Undang No 14 tahun 1992 belum dapat meminimalkan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, hal ini masih dapat dilihat dengan masih ditemukannya aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi tidak konsisten pada saat berada di lapangan. Ketidak konsistenan aparat penegak hukum tersebut nampak dalam hal penjatuhan sanksi denda, apabila ada pemakai jalan yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas oknum polisi lalu lintas tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana denda di tempat diadakannya operasi pemeriksaan kendaraan bermotor. Dengan adanya kemajuan sektor transportasi, segala sarana dan prasarana teknologi pendukung yang ada, merupakan sarana sangat vital dalam kehidupan modern yang semakin mengglobal ini, untuk memudahkan kita akses ke berbagai sumberdaya yang ada. Namun, pilihan-pilihan atas mode transportasi ini haruslah memberikan jaminan bagi keselamatan hidup manusia, menempatkan keselamatan di atas segalanya. Pembangunan berdimensi manusia (human development), disertai dengan teknologi transportasi berwajah manusiawi, haruslah menjadi kepedulian kita bersama, oleh karena itu munculah

Undang-Undang No 22 tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan maksud untuk mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dinilai tidak lagi dapat mengikuti perkembangan jaman sekarang ini oleh karena itu diperlukan adanya suatu Undang-Undang yang dapat menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya, dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 22 tahun 2009 seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 yaitu:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul skripsi  
“**Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu  
Lintas Dan Angkutan Jalan**”

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah perubahan signifikan digantinya Undang-Undang No 14 Tahun 1992 oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Tujuan Obyektif adalah untuk mengetahui adanya perubahan yang terjadi setelah terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut khususnya yang terjadi di daerah Kota Yogyakarta.
2. Tujuan Subyektif adalah untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Penulisan hukum ini bermanfaat supaya penulis dapat mengetahui apakah Undang-undang yang baru tersebut telah berfungsi dengan baik dan perubahan tersebut telah menimbulkan dampak yang lebih baik daripada undang-undang sebelumnya atau tidak.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumbangan pengetahuan supaya para masyarakat khususnya yang tinggal di kota Yogyakarta dapat mengetahui atau dapat mengerti kenapa Undang-Undang No 14 tahun 1992 dirubah dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Penulisan mengenai “Tinjauan Yuridis Undang-undang No 22 Tahun 2009” merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat.<sup>2</sup>
2. Yuridis adalah sebuah pandangan atau pendapat seseorang menurut hukum; secara hukum.<sup>3</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*Law In The Book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku hukum, Perundang-undangan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

### **2. Sumber Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder meliputi:

---

<sup>2</sup> Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm 567

<sup>3</sup> *ibid.*, hlm 987

1) **Bahan Hukum Primer:**

a) Undang-Undang No 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

b) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya.

2) **Bahan Hukum Sekunder:** buku-buku ataupun artikel dan website yang berkaitan dengan lalu lintas.

3) **Bahan Hukum Tersier:** bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

3. **Metode Pengumpulan Data**

Teknik dan juga alat pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung dengan nara sumber dimana penulis berkomunikasi secara langsung untuk mendapatkan data yang dipergunakan yang berguna dan berkaitan untuk mendukung penelitian tersebut.

4. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di tiga tempat yaitu: Kantor Polisi Lalu Lintas Kota Yogyakarta, Dinas Lalu lintas Jalan Raya Kota Yogyakarta, Samsat Kota Yogyakarta.

5. **Metode Analisis**

a. **Data primer**



Data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Polisi Lalu Lintas Kota Yogyakarta, Dinas Lalu lintas Jalan Raya Kota Yogyakarta, Samsat Kota Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan, peraturan-peraturan yang berkaitan dan media-media cetak ataupun elektronik yang sesuai dengan permasalahan yang ditulis. Sehingga dari bahan tersebut penulis dapat menyimpulkan dan mendapatkan pemahaman mengenai obyek yang akan diteliti

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam tiga bab yang merupakan suatu rangkaian dan terhubung antara bab satu dengan bab lainnya.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Permulaan bab ini berisi tentang latar belakang, tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

## **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini akan dibahas mengenai mengapa Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tersebut dirubah dan diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Apakah pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 telah berjalan dengan baik, dan apa dampak akibat perubahan Undang-Undang tersebut, seberapa efektif kah Undang-Undang tersebut sejak mulai diberlaluakannya khususnya buat masyarakat Kota Yogyakarta.

## **BAB III: PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan membicarakan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, sedangkan saran diberikan kepada Kantor Polisi Lalu Lintas Kota Yogyakarta dan Dinas Lalu Lintas dan Jalan Raya Kota Yogyakarta.